

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tawuran merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang lakukan dengan adanya serang menyerang sehingga banyak merugikan diri sendiri ataupun masyarakat setempat. Berdasarkan pendapat Sutherland dan Emile Durkheim dalam teori *anomie* mengenai kejahatan bahwa kasus tawuran tersebut terjadi seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Menurut Topo Santoso dan Evha Achjani Zulfa mengenai sebab-sebab kejahatan terdiri dari faktor biologis, psikologis dan sosiologis. Sedangkan, dalam kasus tawuran tersebut disebabkan oleh tingkat kematangan sosial yang rendah, dan juga disebabkan dengan adanya faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, dan juga faktor ekonomi. Sehingga tawuran tersebut mengakibatkan banyaknya korban yang

berjatuhan diantaranya luka berat, adanya pengrusakkan berbagai macam barang milik warga Desa setempat;

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dikenal pertanggungjawaban kolektif, Sanksi lebih ditujukan pada individu. Menjatuhkan sanksi pada kelompok secara merata hampir sangat tak mungkin. Melihat sifat kolektif tawuran yang begitu rumit dan khas, perlu tindakan yang bersumber dari peranti hukum pidana berupa sanksi yang adil dan efektif. Akan tetapi, penyelesaian yang kasus tawuran yang diproses secara hukum hanya diselesaikan pada tiap individu berdasarkan bukti yang ada yang ada. hal ini telah diproses berdasarkan hukum yang berlaku adapun landasan yuridis pengaturan hukum dalam penyelesaian kasus tawuran tersebut dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dan penyelesaiannya lebih kepada penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dilakukannya sosialisasi, adanya pembentukan SATGAS, karang taruna.

5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas yaitu:

1. Dengan adanya faktor penyebab tawuran yang terjadi hanya disebabkan dengan adanya MIRAS dan permasalahan sepele untuk itu kepada masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsinya dan menghindari hal-hal yang akan mendatangkan kekacauan;

2. Dengan melihat kasus tawuran yang tiada henti terjadi tiap tahunnya mulai dari tahun 2000-2012 diupayakan kepada pihak Pemerintah daerah setempat khususnya penegak (Kepolisian) yang lebih berwenang agar bertindak lebih tegas lagi terhadap pelaku-pelaku tawuran khususnya razia diupayakan agar tidak melakukan aksi bentrok yang merugikan banyak orang, dan pelaku-pelaku tersebut dapat diberikan hukuman berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai materi-materi hukum terlebih yang terkait dengan masalah tawuran/perkelahian massa.